



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (3) Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Hewan Ternak, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Hewan Ternak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

9. Peraturan.....



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu lintas, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/PK.210/8/2015 tentang Pedoman Budidaya Sapi Potong Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1270);
13. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 47);
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengendalian Sapi dan Kerbau Betina Produktif (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 6 tambahan lembaran Aceh Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Simeulue yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Simeulue.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Simeulue yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue.
8. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Simeulue.
9. Penertiban Hewan Ternak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menertibkan dan mengawasi ternak-ternak yang berkeliaran dalam kota, jalan umum serta fasilitas pemerintah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
10. Kartu Identitas Ternak yang selanjutnya disingkat KIT adalah kartu yang berisi data identitas Ternak yang diberikan kepada Pemilik Ternak sebagai alat bukti kepemilikan sah.
11. Kartu Kepemilikan Ternak yang selanjutnya disingkat KKT adalah dokumen pendukung kepemilikan Ternak yang diberikan kepada pemilik Ternak, berisi data identitas Ternak dan nomor seri KIT.
12. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan hewan.

13. Pemeriksa.....



13. Pemeriksa adalah Petugas yang ditunjuk karena keahliannya untuk melakukan serangkaian kegiatan dan tindakan pemeriksaan terhadap Ternak dan hasil Ternak untuk mendapatkan kepastian status sehubungan dengan kesehatan, status reproduksi dan kecocokan fisik dengan dokumen Kartu Identitas Ternak.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan dan tindakan pengamanan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap Ternak dan hasil Ternak untuk mendapatkan kepastian status sehubungan dengan kesehatan, status reproduksi dan kecocokan fisik dengan dokumen Kartu Identitas Ternak.
15. Pengawas adalah pejabat atau petugas yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penertiban hewan ternak serta memastikan kepatuhan pemilik atau pemelihara hewan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/ atau bakalan, Ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya Ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana.
17. Peternak adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha peternakan baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang dan/ atau badan hukum lain.
18. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian yaitu kerbau, sapi, kambing, domba dan sejenisnya.
19. Pemilik Ternak adalah orang yang memiliki dan/atau memelihara Ternak.
20. Identifikasi Ternak adalah suatu kegiatan untuk memberi penandaan terhadap individu Ternak.

21. Mutasi.....

21. Mutasi adalah pengalihan status Ternak yang terjadi karena pengalihan status pemilikan dan atau perpindahan tempat akibat transaksi jual-beli atau adat istiadat atau karena pemilik Ternak pindah atau untuk kepentingan penggembalaan dan kepentingan lainnya yang sah.
22. Mutasi Ternak adalah kejadian Ternak akibat jual beli, hibah, warisan, kelahiran, kematian, hilang atau potong paksa.
23. Tempat Penampungan Hewan adalah tempat yang terdiri dari bangunan yang dikelilingi pagar dan kandang naungan untuk menampung hewan ternak hasil tangkapan oleh petugas.
24. Penggaduhan adalah sistim pemeliharaan Ternak dimana pemilik Ternak mempercayakan pemeliharaan kepada penggaduh dengan imbalan bagi hasil.
25. Hijauan Makanan Ternak yang selanjutnya disingkat HMT adalah kebun atau lokasi penanaman rumput sebagai pakan ternak.
26. Hetis adalah tanda berupa pemotongan telinga pada Ternak.
27. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.
28. Kota adalah ibukota Kabupaten dan ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue.
29. Jalan Umum adalah jalan Negara, jalan Provinsi, dan jalan Kabupaten dalam Kabupaten Simeulue yang dapat dilalui kendaraan dan terbuka untuk lalu lintas umum.
30. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok masyarakat atau badan.
31. Kelompok masyarakat adalah sekumpulan orang yang bergerak di bidang usaha peternakan.
32. Fasilitas umum adalah tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat olahraga dan tempat rekreasi.
33. Tempat rekreasi adalah suatu lokasi yang telah ditata dengan baik untuk kepentingan rekreasi.
34. Petugas/Tim Penertiban adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan penertiban hewan ternak.

35. Aparatur.....



35. Aparatur Desa adalah Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
36. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat Forkopimcam adalah Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Simeulue.
37. Aparatur Forkopimcam terdiri dari Unsur Camat, Kapolsek dan Danramil unsur wilayah.
38. Ganti kerugian adalah hak korban atau pihak yang dirugikan untuk menerima kompensasi berupa sejumlah uang atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternak yang merusak tanaman, menimbulkan kecelakaan lalu lintas di jalan, dan/atau merusak sarana dan prasarana umum.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penertiban ternak.
- (2) Tujuan dibentuk Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. melestarikan Ternak lokal (asli);
 - b. mengetahui asal-usul Ternak;
 - c. menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka mencegah pencurian ternak;
 - d. mengendalikan kualitas Ternak/ mutu genetik;
 - e. deteksi dini terhadap penyakit Ternak;
 - f. untuk mengetahui populasi Ternak;
 - g. mewujudkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan terhadap tanaman pertanian dan perkebunan serta perlindungan lingkungan;
 - h. menjamin keselamatan pengguna jalan;
 - i. melindungi fasilitas umum dari gangguan ternak; dan
 - j. meningkatkan tanggungjawab pemilik ternak.

Pasal.....



Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. klasifikasi jumlah ternak;
- b. lokasi kandang;
- c. pemberian identitas ternak dan kartu kepemilikan ternak;
- d. tata cara penertiban hewan ternak;
- e. tempat penampungan hewan;
- f. mekanisme lelang;
- g. izin ternak;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. ganti kerugian.

BAB III

KLASIFIKASI JUMLAH TERNAK

Pasal 4

Klasifikasi jumlah ternak meliputi:

- a. Ternak dalam jumlah kecil:
 - 1) sapi potong tidak lebih dari 30 (tiga puluh) ekor campuran;
 - 2) sapi perah tidak lebih dari 20 (dua puluh) ekor campuran;
 - 3) kerbau tidak lebih dari 30 (tiga puluh) ekor campuran; dan
 - 4) kambing, domba dan sejenisnya tidak lebih dari 70 (tujuh puluh) ekor campuran.
- b. Ternak dalam jumlah besar:
 - 1) sapi potong lebih dari 30 (tiga puluh) ekor campuran;
 - 2) sapi perah lebih dari 20 (dua puluh) ekor campuran;
 - 3) kerbau lebih dari 30 (tiga puluh) ekor campuran; dan
 - 4) kambing, domba dan sejenisnya lebih dari 70 (tujuh puluh) ekor campuran.

BAB IV

LOKASI KANDANG

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang memelihara ternak wajib memiliki kandang yang layak.
- (2) Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan, sanitasi, keamanan, kesejahteraan hewan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Ternak dilarang dipelihara tanpa kandang tetap.

Pasal.....



Pasal 6

Radius lokasi kandang atau tempat penangkaran berdasarkan jumlah ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. lokasi kandang ternak dalam jumlah kecil:

- 1) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada pemukiman penduduk dan berjarak paling sedikit 100 (seratus) meter;
- 2) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada rumah ibadah dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- 3) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada tempat pendidikan dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- 4) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada sungai-sungai/sumber air bersih dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- 5) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada pasar dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- 6) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada terminal dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- 7) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada taman-taman dalam kota, ibu kota dalam kecamatan dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- 8) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada pusat perkantoran dan berjarak paling sedikit 300 (tiga ratus) meter;
- 9) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada fasilitas umum dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter; dan
- 10) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada tempat keramaian lainnya dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter.

b. lokasi.....

b. lokasi kandang ternak dalam jumlah besar:

- 1) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada pemukiman penduduk dan berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter;
- 2) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada rumah ibadah dan berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter;
- 3) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada tempat pendidikan dan berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter;
- 4) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada sungai-sungai/sumber air bersih dan berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter;
- 5) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada pasar dan berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter;
- 6) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada terminal dan berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter;
- 7) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada taman-taman dalam kota, ibu kota dalam kecamatan dan berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter;
- 8) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada pusat perkantoran dan berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter;
- 9) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada fasilitas umum dan berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter; dan
- 10) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada tempat keramaian lainnya dan berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter.



BAB V
PEMBERIAN IDENTITAS TERNAK DAN KARTU
KEPEMILIKAN TERNAK

Bagian Kesatu
Identitas Ternak

Pasal 7

- (1) Setiap ternak yang dimiliki dan/atau dipelihara dalam wilayah Kabupaten wajib memiliki identitas ternak sejak umur ternak diatas 6 (enam) bulan.
- (2) Setiap ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan anting (*ear tag*) dan/atau *Hetis* pada bagian telinga ternak atau gelang pada kaki atau kalung pada leher ternak.
- (3) Masa berlaku identitas ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seumur hidup Ternak.

Pasal 8

Pemberian anting (*ear tag*) dan/atau *Hetis* pada bagian telinga ternak atau gelang pada kaki atau kalung leher dapat diberikan pada saat pelayanan permohonan identitas ternak.

Pasal 9

- (1) Identitas ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berlaku untuk setiap ternak, antara lain:
 - a. ternak sapi;
 - b. ternak kerbau; dan
 - c. ternak kambing/domba dan sejenisnya.
- (2) Identitas ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat mengenai:
 - a. nama pemilik;
 - b. jenis ternak;
 - c. ciri-ciri ternak;
 - d. asal-usul ternak; dan
 - e. keterangan-keterangan lain yang bersangkutan dengan ternak.
- (3) Format identitas ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal.....

Pasal 10

Pengadaan identitas ternak berupa anting (*ear tag*) pada bagian telinga ternak atau gelang pada kaki atau kalung leher serta kelengkapannya dilaksanakan oleh SKPK yang membidangi urusan peternakan.

Bagian Kedua KKT

Pasal 11

- (1) Setiap Ternak yang dimiliki dan/atau dipelihara orang atau badan, wajib memiliki 1 (satu) KKT untuk setiap jenis Ternak yang dimilikinya yang dikeluarkan oleh SKPK yang membidangi urusan peternakan.
- (2) Masa berlaku KKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seumur hidup Ternak.
- (3) KKT yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data identitas Ternak dan nomor seri KIT.
- (4) Format KKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Prosedur Pelayanan KIT dan KKT

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan KIT dan KKT setiap Pemilik Ternak wajib mendaftarkan jenis dan jumlah Ternaknya melalui kepala desa setempat.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan KIT dan KKT, petugas teknis peternakan wajib melakukan pelayanan kesehatan hewan dan pemeriksaan dokumen ternak untuk mendapatkan kepastian status kepemilikan ternak dan terlebih dahulu mencatat identitas pemilik ternak yang terdiri dari nama, jenis kelamin, umur dan alamat.
- (3) Pelayanan KIT dan KKT yang dilakukan oleh petugas teknis peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengamatan dan pencatatan secara cermat dan teliti terhadap jenis ternak, umur, jenis kelamin, warna bulu, anting (*ear tag*) dan atau *hetis* pada bagian telinga ternak atau gelang pada kaki atau kalung leher, foto ternak, dan tanda lain pada ternak.

(4) KIT..... 

- (4) KIT yang diserahkan kepada Pemilik ternak wajib memiliki pertinggal data identitas ternak untuk petugas teknis peternakan.

Bagian Keempat
Sistem Pelayanan KIT dan KKT

Pasal 13

- (1) Sistem Pelayanan KIT dan KKT dilakukan secara berkala dan rutin.
- (2) Pelayanan berkala dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun bersamaan dengan pelaksanaan vaksinasi Ternak besar.
- (3) Pelayanan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan KIT dan KKT susulan yang dilakukan sepanjang tahun melalui petugas peternakan kecamatan bersama kepala desa sebagai bentuk pelayanan lanjutan yang dilakukan atas dasar permintaan Pemilik Ternak.
- (4) Pelayanan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bagi Ternak mutasi dan Ternak yang belum memiliki KIT dan KKT.

Bagian Kelima
Pemindahan Hak Milik Ternak

Pasal 14

- (1) Pemindahan atau mutasi hak milik atas ternak harus diikuti dengan penyerahan identitas ternak beserta foto ternak tersebut.
- (2) Proses pemindahan atau mutasi hak milik atas ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh pembeli ternak.
- (3) Setiap pemindahan atau mutasi hak milik atas ternak harus diberitahukan kepada Kepala Desa setempat.
- (4) Pemindahan hak milik atas ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan ke Puskesmas atau Dinas.
- (5) Setiap perpindahan ternak antar kecamatan atau keluar daerah wajib memenuhi ketentuan kesehatan dan dilengkapi dokumen veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian.....

Bagian Keenam
Penarikan, Penyerahan dan Pemusnahan KIT

Pasal 15

- (1) KIT yang telah terisi penuh akibat Mutasi Ternak wajib ditarik kembali oleh Pemerintah Kabupaten untuk dimusnahkan oleh Dinas.
- (2) KIT yang telah terisi penuh akibat mutasi Ternak akan diganti dengan KIT yang baru.
- (3) KIT dari Ternak yang dipotong atau Ternak yang mati wajib diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten untuk dimusnahkan.
- (4) KIT yang ditarik kembali oleh petugas teknis wajib diberi tanda silang (X) dengan tinta dan disobek sisi sebelah kiri atas dihadapan Pemilik Ternak

Bagian Ketujuh
Kewajiban Pemilik Ternak

Pasal 16

Setiap pemilik ternak wajib:

- a. Mengandangkan ternaknya;
- b. Mengikat ternaknya apabila berada diluar kandang;
- c. Menjaga ternaknya agar tidak berkeliaran;
- d. Menggiring ternaknya apabila melintasi jalan raya; dan
- e. Mengawasi ternak selama berada dipadang penggembalaan.

BAB VI
TATA CARA PENERTIBAN HEWAN TERNAK

Pasal 17

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Terpadu dalam rangka membantu penertiban hewan ternak.
- (2) Petugas Satpol PP dan WH dibantu Tim Terpadu berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam penertiban terhadap hewan ternak yang dilepas pada tempat yang dilarang.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPK, Instansi Vertikal terkait, Kepala Mukim dan Kepala Desa.

(4) Dalam.....



- (4) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas dapat melakukan penangkapan dan menampung hewan ternak pada tempat yang telah ditentukan.
- (5) Penangkapan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didampingi oleh PPNS dan Dokter Hewan.
- (6) Petugas dapat melakukan kerja sama dengan Kecamatan dan/atau Pemerintah Desa untuk mengelola tempat penampungan hewan ternak yang ditertibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Petugas memberitahukan tindakan penertiban hewan ternak kepada peternak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak dilakukan penangkapan.
- (2) Dalam melakukan penertiban hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas berkoordinasi dengan Camat dan/atau Kepala Desa.
- (3) Penangkapan hewan ternak dapat dilakukan dengan menggunakan alat:
 - a. jaring khusus;
 - b. senjata bius;
 - c. senjata kejut khusus hewan; dan
 - d. tali tambang atau alat pengekang hewan lainnya yang aman.
- (4) Alat penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, harus mendapatkan izin pemakaian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VII TEMPAT PENAMPUNGAN HEWAN

Pasal 19

- (1) Ternak hasil tangkapan ditempatkan di tempat penampungan hewan yang lokasinya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengawasan kesehatan ternak hasil tangkapan dilakukan oleh Dokter Hewan sebelum ditempatkan di tempat penampungan hewan.

(3) Ternak..... 

- (3) Ternak hasil tangkapan yang ditempatkan di tempat penampungan hewan wajib disediakan pakan dan air.
- (4) Ternak hasil tangkapan yang dalam kondisi menyusui harus menyertakan induk dan anak.
- (5) Pakan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh Dinas yang membidangi urusan perternakan;
- (6) Penjagaan ternak di tempat penampungan dilakukan oleh Satpol PP dan WH dan dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VIII
MEKANISME LELANG
Bagian kesatu
Asas Pelaksanaan Lelang

Pasal 20

Asas-asas dalam pelaksanaan lelang terdiri atas:

- a. publisitas;
- b. persaingan;
- c. kepastian;
- d. pertanggungjawaban; dan
- e. efisiensi.

Pasal 21

Asas Publisitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, yakni setiap pelelangan harus didahului dengan pengumuman lelang, baik dalam bentuk iklan, brosur atau undangan untuk menarik peserta lelang sebanyak mungkin.

Pasal 22

- (1) Asas Persaingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b yakni, bahwa dalam pelaksanaan lelang setiap peserta lelang bersaing secara terbuka.
- (2) Peserta dengan penawaran tertinggi dan telah melewati harga limit dinyatakan sebagai pemenang.

Pasal 23

- (1) Asas Kepastian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c yakni, Panitia lelang menjamin bahwa penawar tertinggi dinyatakan sebagai pemenang.

(2) Pemenang.....

- (2) Pemenang lelang yang telah melunasi kewajibannya akan memperoleh barang beserta dokumennya.

Pasal 24

- (1) Asas Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d yakni, Pelaksanaan lelang harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah melalui pejabat lelang dan berperan mengawasi jalannya lelang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia lelang membuat Akta Otentik yang disebut Risalah Lelang.

Pasal 25

Asas Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e yaitu:

- a. pelaksanaan lelang dilakukan secara efisiensi biaya dan waktu;
- b. ternak secara cepat dapat dikonversi menjadi uang; dan
- c. tidak menggunakan perantara.

Bagian Kedua Pengumuman Lelang

Pasal 26

- (1) Ternak yang akan dilelang wajib diumumkan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan melalui media elektronik ataupun media sosial milik Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga Panitia Lelang

Pasal 27

- (1) Panitia lelang berasal dari Instansi Teknis Pemerintah Kabupaten dan/atau Tenaga Ahli lainnya.
- (2) Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Tata Cara Penawaran Lelang Ternak

Pasal 28

Penawaran Lelang dilakukan dengan cara tertulis.

Pasal..... 

Pasal 29

Tata cara penawaran lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dengan tahapan:

- a. penawaran dilakukan secara tertulis melalui surat penawaran;
- b. surat penawaran dimasukkan dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke kotak transparan yang telah disediakan oleh panitia lelang;
- c. peserta lelang tidak boleh mengajukan lebih dari satu Surat Penawaran terhadap barang yang sama;
- d. dalam hal terdapat beberapa penawaran tertinggi yang harga penawarannya sama, untuk menentukan pemenang dilakukan penawaran ulang hingga diperoleh pemenang dengan harga tertinggi; dan
- e. penawar tertinggi disahkan sebagai pemenang oleh Pejabat Lelang yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan lelang yang tidak ada penawaran maka oleh panitia lelang menyatakan sebagai lelang tidak ada penawaran dan Pejabat Lelang membuat risalah tidak ada penawaran.
- (2) Dalam hal lelang tidak ada penawaran maka panitia lelang menjual ternak dimaksud kepada penggalas dan/atau masyarakat sesuai harga pasar.

Bagian Kelima Pemenang Lelang Ternak

Pasal 31

Peserta yang disahkan sebagai pemenang lelang mempunyai kewajiban membayar:

- a. harga lelang;
- b. bea lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. biaya pemeliharaan ternak sebelum dilelang; dan
- d. pajak retribusi dan/atau pungutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian.....



Bagian Keenam
Tata cara pembayaran Pemenang Lelang Ternak

Pasal 32

Tata cara pembayaran dan penyetoran bagi pemenang lelang ternak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pembayaran dilakukan secara tunai atau dengan cek/giro selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang; dan
- b. pembayaran secara tunai atau dengan cek disetorkan ke kas Daerah.

BAB IX
IZIN TERNAK

Bagian Kesatu
Pemberian izin usaha Peternakan

Pasal 33

Pemberian izin usaha peternakan dimaksudkan sebagai pedoman pengaturan di bidang pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan usaha peternakan dan kepastian hukum dalam penerbitan izin usaha peternakan.

Pasal 34

Pemberian izin usaha peternakan bertujuan untuk mempermudah pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta memberikan kepastian hukum usaha di bidang peternakan.

Bagian Kedua
Objek dan Subjek Izin Usaha Peternakan

Pasal 35

- (1) Objek perizinan usaha peternakan adalah setiap pelayanan pemberian izin kegiatan usaha peternakan dalam jumlah besar kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Subjek perizinan usaha peternakan adalah setiap orang yang menggunakan izin usaha peternakan.

Bagian....

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Usaha Peternakan
dan Jenis Usaha Peternakan

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan usaha peternakan dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.
- (2) Jenis Usaha Peternakan meliputi:
 - a. usaha peternakan rakyat; dan
 - b. usaha perusahaan peternakan.

Bagian Keempat
Izin dan Klasifikasi Jumlah Ternak

Pasal 37

Izin usaha dan klasifikasi jumlah ternak yang wajib memperoleh Tanda Pendaftaran Peternakan adalah skala usaha peternakan dengan jumlah besar.

Bagian Kelima
Perizinan dan Persyaratan Perizinan

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang akan melakukan usaha peternakan dalam jumlah besar sesuai klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib memiliki Tanda Pendaftaran Peternakan dari SKPK yang membidangi urusan peternakan.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan usaha peternakan sesuai klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib memiliki Izin Usaha Peternakan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 39

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian yang membidangi Hukum, komposisi kepemilikan saham, dan susunan pengurus;

d. izin.....

- d. izin lokasi;
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- g. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- i. rekomendasi dari Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi peternakan;
- j. Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. izin persetujuan lingkungan masyarakat sekitar lokasi usaha peternakan dengan radius minimal 100 meter di sekeliling lokasi kandang atau tempat usaha peternakan yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
- l. pemasangan instalasi dan peralatan yang diperlukan; dan
- m. surat pernyataan siap menerima bimbingan teknis dari Dinas yang membidangi urusan peternakan.

Pasal 40

Pelaku usaha peternakan wajib memenuhi ketentuan kesehatan hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. Surat keterangan kesehatan hewan (SKKH);
- b. Sertifikat veteriner; dan
- c. Nomor kontrol veteriner.

Bagian Keenam Izin Prinsip

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memperoleh Izin Usaha Peternakan wajib memiliki izin prinsip.
- (2) Izin prinsip berlaku 1 (satu) tahun dan pemegang izin wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pejabat yang ditunjuk dan apabila dalam 1 (satu) tahun pemegang izin prinsip belum siap beroperasi, maka izin prinsip dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal.....



Pasal 42

Izin prinsip berakhir atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. tenggang waktu yang diberikan telah berakhir;
- b. dipergunakan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- c. dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang; dan
- d. telah memiliki izin usaha peternakan yang tetap.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 43

- (1) Setiap permohonan izin usaha peternakan dilakukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha Peternakan diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi teknis dan diadakan peninjauan lapangan oleh tim teknis dari SKPK yang membidangi urusan peternakan.
- (4) Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon harus memenuhi persyaratan:
 - a. profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian yang membidangi Hukum, komposisi kepemilikan saham, dan susunan pengurus;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. izin lokasi;
 - d. izin lingkungan dari masyarakat sekitar;
 - e. izin Tenaga Kerja Asing;
 - f. Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
 - g. surat Izin Usaha Perdagangan;
 - h. surat Izin Tempat Usaha; dan
 - i. tanda daftar perusahaan.

(5) Setiap.....

- (5) Setiap permohonan izin usaha peternakan harus menyertakan surat pernyataan yang menyatakan pemohon sudah mendapat persetujuan dan melakukan sosialisasi kepada warga di sekitarnya dalam radius minimal 100 m (seratus meter) dari lokasi tempat usaha peternakan dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat.
- (6) Permohonan izin yang diterima akan dilakukan pencatatan secara administratif untuk kemudian dilakukan pengecekan lapangan oleh tim teknis dari SKPK yang membidangi urusan peternakan.
- (7) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati melalui pejabat yang ditunjuk selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidak dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Persetujuan atau penolakan pemberian izin usaha peternakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap dan benar.
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah lampau dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap ditolak.
- (10) Dalam hal permohonan izin ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban tertulis disertai alasan penolakan yang jelas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

Bagian Kedelapan Perluasan dan Pemindahan Izin Usaha

Pasal 44

- (1) Pemegang izin usaha peternakan yang telah memiliki izin dapat melakukan perluasan kegiatannya setelah memperoleh izin perluasan dari Bupati.

(2) Mekanisme.....



- (2) Mekanisme permohonan dan pemberian izin perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (3) Persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan usaha peternakan dengan jumlah ternak tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ternak yang ada dalam izin usaha peternakan.
- (4) Dalam hal izin perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin perluasan dengan menggunakan formulir izin usaha peternakan.

Pasal 45

- (1) Usaha peternakan yang telah memiliki izin dapat melakukan pemindahan lokasi atau membuka cabang kegiatan usahanya dan harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Untuk mendapat persetujuan pemindahan lokasi atau membuka cabang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin.

Bagian Kesembilan Masa Berlaku dan Berakhirnya Izin

Pasal 46

Izin usaha peternakan berlaku selama kegiatan usahanya berlangsung sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib melakukan daftar ulang.

Pasal 47

- (1) Izin usaha peternakan berakhir disebabkan oleh pencabutan izin usaha, dan/atau berakhirnya jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam izin usaha peternakan.
- (2) Berakhirnya usaha peternakan yang disebabkan oleh pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh keadaan sebagai berikut:

a. tidak.....

- a. tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 6 (enam) bulan sejak izin keluar atau menghentikan kegiatan selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
- b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan setiap semester 3 (tiga) kali berturut-turut;
- c. pemegang izin tidak melanjutkan usaha atau menutup tempat usahanya dan melaporkan kepada Pejabat yang berwenang; dan
- d. tidak melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan keselamatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Hak dan Kewajiban

Pasal 48

Pemegang izin berhak:

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan, pemberdayaan dan pengarahan tentang cara yang baik dalam hal pemeliharaan usaha budidaya peternakan dan pembinaan usaha sarana produksi peternakan dan cara pemotongan hewan/ternak yang benar; dan
- c. memanfaatkan sumber daya setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kesebelas
Kewajiban

Pasal 49

Pemegang izin berkewajiban:

- a. memberikan/memasang tanda bukti kepemilikan di tempat yang mudah terlihat kecuali bagi usaha dengan Tanda Daftar Peternakan Rakyat;

b. memelihara.....

- b. memelihara, merawat dan mengandangkan hewan peliharaannya dengan baik sehingga tidak mengganggu ketertiban dan/atau merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya, dan/atau tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- c. ikut berperan serta dalam pembangunan khususnya dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan usaha peternakan;
- d. membuat laporan tertulis baik teknis maupun administratif secara berkala (tahunan) kepada SKPK yang membidangi urusan peternakan secara berjenjang sebagai bahan bimbingan dan pengawasan; dan
- e. melaksanakan pencegahan pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas Larangan

Pasal 50

Pemegang izin dilarang:

- a. memperoleh izin secara tidak sah;
- b. mengalihkan usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
- c. menghentikan kegiatan usaha dan tidak beroperasi lagi tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan atau perusahaan pindah alamat tanpa diketahui dan/atau tanpa melapor;
- d. melanggar ketentuan persyaratan dari kewajiban usaha seperti yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Hewan Ternak;
- e. memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan perundang-undangan;
- f. membunyikan bunyi-bunyian dan/atau *tape recorder* atau kaset atau perangkat suara lainnya yang mengganggu lingkungan sekitar; dan

g. membangun.....

- g. membangun usaha peternakan di daerah kawasan perlindungan setempat yang berfungsi sebagai kawasan sekitar sumber air baku.

BAB X GANTI KERUGIAN

Bagian Kesatu Ganti kerugian Kepada Pihak Yang Dirugikan

Pasal 51

- (1) Pemilik ternak wajib memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan dan/atau membayar biaya pemeliharaan dalam hal:
 - a. ternak miliknya merusak tanaman milik orang lain;
 - b. ternak miliknya menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan umum; dan
 - c. ternak miliknya merusak sarana dan prasarana umum.
- (2) Besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, disesuaikan dengan nilai kerugian yang layak yang dihitung oleh Tim penilai yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan ganti kerugian melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
- (4) Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, besarnya ganti kerugian ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Ganti kerugian kepada Pemilik Ternak

Pasal 52

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan ganti kerugian kepada pemilik ternak apabila ternak yang ditangkap dan diamankan mengalami cacat atau mati karena kelalaian petugas.

(2) Besaran.....

- (2) Besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari SKPK yang membidangi urusan peternakan.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ganti kerugian diberikan kepada pemilik ternak setelah dikurangi biaya pakan dan denda.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 53

- (1) Pembinaan terhadap penertiban hewan ternak dilakukan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Satpol PP dan WH serta SKPK yang membidangi urusan peternakan bersama SKPK terkait lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi produk hukum Kabupaten; dan
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada badan usaha, masyarakat dan aparatur.
- (3) Pengendalian terhadap penyelenggaraan penertiban hewan ternak dilakukan oleh Satpol PP dan WH serta SKPK yang membidangi urusan peternakan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 54

- (1) Pengawasan terhadap ternak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH serta SKPK yang membidangi urusan peternakan.
- (2) Tim pengawasan dibentuk oleh Bupati yang diketuai oleh Kasatpol PP dan WH.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 22 Juli 2026 M
6 Shafar 1448 H


BUPATI SIMEULUE,

MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 22 Juli 2026 M
6 Shafar 1448 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026 NOMOR 26



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KARTU IDENTITAS TERNAK
DASAR HUKUM : PERBUP NO...TAHUN 2026, JENIS TERNAK :.....

NO. KIT	:	JENIS KELAMIN	:
KODE WILAYAH	:	WARNA BULU	:
KECAMATAN	:	UMUR TERNAK	:
DESA	:		

TANDA-TANDA TERNAK

JENIS TANDA		LETAK		TANDA LAIN
NO.		KANAN	KIRI	
1.	Anting (<i>ear tag</i>)			
2.	Hetis bagian Telinga			
3.	Gelang kaki			
4.	Kalung	LEHER		

PEMILIK			
NAMA	:	UMUR	:
ALAMAT	: DUSUN.....	JENIS KELAMIN	:
	DESA.....	TANGGAL	:
	KEC.	SUMBER DANA	: PRIBADI

TANDA TANGAN/CAP JEMPOL
PEMILIK TERNAK

KEPALA DESA.....

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SIMEULUE,

ASMIR ISMAWAN, S.H
(contoh)

ZAFAAT HASTAS, S.H
(contoh)

RAHMAT, S.T., Dolomit., Urea., Npk., Kcl
(contoh)

(tampak KIT bagian depan)

KETERANGAN MUTASI TERNAK

NO	DARI (ASAL)			
	TANGGAL MUTASI	NAMA	KEPALA DESA	CAMAT
1				
2				
3				

KE (TUJUAN)			
NAMA	KEPALA DESA	CAMAT	KET. MUTASI (JUAL/MATI/POTONG)

CATATAN PELAYANAN KESEHATAN

NO	TGL	JENIS PELAYANAN	GEJALA KLINIS	NAMA, TTD PETUGAS
1				
2				
3				
4				
5				
6				

(tampak KIT bagian belakang)



BUPATI SIMEULUE,
MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

NO KKT :
NO Seri KIT :

JENIS TERNAK :

[illegible]

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SIMEULUE,

.....

